

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN
DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Program jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan. Salah satu aspek penting dalam program ini adalah keberlanjutan dan akurasi data penerima bantuan, karena data yang tidak akurat dapat berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang mengamanatkan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, maka perlu adanya penyesuaian penggunaan dan mekanisme perubahan dan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan harus diatur dengan jelas agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi terkini penerima.

Untuk tertib administrasi dan sebagai acuan dalam melakukan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dikarenakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Beberapa kondisi mendasar yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini antara lain :

1. sumber data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sebelumnya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial saat ini bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
2. mekanisme perubahan data (penghapusan, penggantian, penambahan); dan
3. mekanisme perbaikan data.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan perubahan perihal Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan merevisi muatan/ materi yang sudah tidak relevan serta menambahkan muatan/materi baru yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Hal ini dibutuhkan agar dalam pengelolaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat dilaksanakan secara professional, transparan, dan akuntabel berdasarkan landasan hukum yang kuat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

2. Tujuan

Terselenggaranya program bantuan iuran jaminan kesehatan yang tertib administrasi dalam perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

D. URGENSI

1. Transisi dari data terpadu kesejahteraan sosial ke data tunggal sosial ekonomi nasional:
Perubahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai sumber data penerima bantuan iuran JKN menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penyaluran bantuan lebih komprehensif, terintegrasi, dan akurat.
2. Efisiensi Administrasi:
Dengan adanya tata cara yang jelas dan terstandarisasi, proses perubahan data dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko kesalahan administratif.
3. Kepastian Hukum:
Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang kuat terkait perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan regulasi mengenai persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk mengakomodir perubahan yang dibutuhkan.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial